



Ringkasan Kasus
Pengadilan Distrik Baukau
April 2021

Penegasan: Ringkasan kasus berikut memaparkan fakta dan proses kasus di pengadilan berdasarkan pemantauan independen JSMP, dan kesaksian yang diberikan oleh para pihak di depan pengadilan. Informasi ini tidak mencerminkan pendapat JSMP sebagai sebuah institusi.

JSMP mengutuk keras segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan terhadap perempuan dan orang-orang yang rentan. JSMP menyatakan bahwa tidak ada pembenaran untuk kekerasan terhadap perempuan.

A. Ringkasan proses persidangan kasus di Pengadilan Distrik Baukau

1. Total kasus yang dipantau JSMP: 3

Pasal	Bentuk Kasus	Jumlah
Pasal 145 KUHP (KUHP) dan Pasal 2, 3 dan 35 (b) UU Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU-AKDR)	Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang berkarakter kekerasan dalam rumah tangga (Pasal 2 tentang konsep KDRT, Pasal 3 tentang hubungan keluarga, Pasal 35 tentang berbagai jenis KDRT dan Pasal 36 tentang KDRT sebagai kejahatan umum)	1
Pasal 154 KUHP Pasal 2, 3, dan 35 huruf (a) UU AKDR	Penganiayaan terhadap pasangan	1
Pasal 177 KUHP	Pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur	1
Total		3

2. Total putusan kasus yang dipantau JSMP: 1

Bentuk putusan	Pasal	Jumlah
Hukuman penangguhan penahanan penjara	Pasal 68 KUHP	1
Total		1

3. Total kasus yang masih dalam proses yang dipantau JSMP: 2

B. Ringkasan deskripsi persidangan atas putusan yang dipantau JSMP:

1. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara : 0097/20. BCBCV
Komposisi Pengadilan : Tunggal
Hakim : Maria Modesta de Almeida Viera
JPU : Bartolomeu de Araújo
Pembela : José Maria Caetano Guterres
Putusan : Hukuman penjara 1 tahun ditangguhkan selama 1 tahun

Pada tanggal 29 April 2021 Pengadilan Negeri Baucau membacakan putusannya dalam kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang bercirikan kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa AMT dan korban, istrinya, yang diduga terjadi di Kota Baucau.

Dakwaan JPU

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 29 Agustus 2020, pukul 13.00 WIB, terdakwa mengambil sepotong kayu dan memukul paha kiri korban sebanyak satu kali dan membenturkan kepala korban ke tembok sehingga mengakibatkan luka di alis. Sebelumnya, terdakwa dan korban bertengkar soal kebutuhan rumah tangga.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar Pasal 145 KUHP tentang pelanggaran sederhana terhadap integritas fisik yang diancam dengan hukuman maksimal tiga tahun penjara atau denda serta Pasal 2, 3 (a), 35 (b) dan 36 UU Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Pemeriksaan alat bukti

Selama persidangan terdakwa mengakui semua fakta, menyesali perbuatannya dan menyatakan telah berdamai dengan korban. Terdakwa juga menambahkan bahwa dia memulai sebuah keluarga pada tahun 2018, memiliki empat anak, dan ini adalah pertama kalinya dia memukul korban, dan dia bekerja di Dinas Kebersihan di Kotamadya Baucau dengan penghasilan sebesar US\$ 110,00 perbulan.

Selain itu, korban mempertahankan semua fakta dalam dakwaan dan membenarkan pernyataan terdakwa bahwa ini adalah pertama kalinya dia memukul korban dan sampai sekarang tidak memukul korban lagi.

Tuntutan akhir

Jaksa Penuntut Umum menyatakan bahwa meskipun mereka telah berdamai dan melanjutkan hidup bersama, untuk memastikan bahwa mereka dapat hidup bahagia di masa depan dan untuk mencegah terdakwa terbiasa menggunakan kekerasan terhadap perempuan atau anggota keluarga, jaksa mendesak pengadilan untuk menjatuhkan hukuman. hukuman penjara satu bulan ditangguhkan selama satu tahun.

Pembela umum menyatakan bahwa terdakwa mengakui semua fakta, menyesali perbuatannya, telah berdamai, dan mereka telah bersama untuk waktu yang lama dan ini adalah pertama kalinya dia menyerang korban. Oleh karena itu, pembela umum meminta pengadilan untuk menjatuhkan hukuman yang adil dan pantas terhadap terdakwa.

Putusan

Setelah mengevaluasi semua fakta, pengadilan menemukan bahwa terdakwa mengambil sepotong kayu dan memukul paha kiri korban satu kali dan membenturkan kepalanya ke dinding yang menyebabkan luka di atas matanya. Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dan pertimbangan hal-hal yang meringankan yaitu terdakwa mengakui fakta, menyesali perbuatannya, telah berdamai dengan korban, merupakan pelaku pertama kali, dan hadir di pengadilan, pengadilan menyimpulkan perkara ini dan menjatuhkan hukuman penjara 6 bulan terhadap terdakwa, ditangguhkan selama 1 tahun.

Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut silahkan hubungi:

Ana Paula Marçal
Direktor Eksekutif JSMP
Telepon: 3323883/77040735
Email: ana@jsmp.tl
info@jsmp.tl
Website: <http://jsmp.tl>